



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dorak Komplek Perkantoran Terpadu, Selatpanjang - Riau
Website : disdikbud.merantikab.go.id

Kode Pos : 28791

Yth.
Seluruh Kepala Satuan Pendidikan
Negeri dan Swasta Jenjang SD dan SMP
Se-Kabupaten Kepulauan Meranti

di
Tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR : 400.3.5/DISDIKBUD/2026/1482

TENTANG

PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK
JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan kepada Seluruh Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) se Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mematuhi dan melaksanakan sesuai aturan tersebut bertujuan untuk menanamkan nasionalisme, menyetarakan kesetaraan tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, serta meringankan beban orang tua. Rincian utama dari perturan seragam sekolah antara lain :

1. Jenis Pakaian Seragam Sekolah :

- a. Seragam Nasional ;
 - SD : Atasan kemeja putih dan bawahan celana/rok merah hati; dan
 - SMP : Atasan kemeja putih dan bawahan celana/rok biru tua.
- b. Pakaian Seragam Pramuka : Model dan warna mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka; dan
- c. Pakaian Khas Sekolah : Ditetapkan oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan kesetaraan.


2. Jadwal Penggunaan Seragam :

- a. Seragam Nasional: Digunakan paling sedikit setiap hari Senin dan Kamis, serta pada saat pelaksanaan upacara bendera;
- b. Seragam Pramuka: Digunakan pada hari yang telah ditetapkan oleh masing-masing sekolah;
- c. Pakaian Khas Sekolah: Digunakan pada hari yang telah ditetapkan oleh sekolah; dan

- d. Pakaian Adat: Penggunaan pakaian adat dapat digunakan sebagai seragam sekolah pada hari atau acara adat tertentu.
- 3. Penggunaan Pakaian Adat;
 - a. Tidak Wajib : Penggunaan pakaian adat bersifat pilihan atau opsi dan tidak boleh dipaksakan oleh pihak sekolah atau pemerintah daerah kepada orang tua siswa.
- 4. Atribut Seragam Nasional;
 - a. Topi pet dengan logo Tut Wuri Handayani di bagian depan; dan
 - b. Bagian kerah, saku, dan topi harus sesuai dengan warna seragam yang ditetapkan di masing-masing jenjang (merah hati, biru tua, atau abu-abu).
- 5. Aturan Pembelian dan Beban Biaya;
 - a. Pengadaan pakaian seragam sekolah menjadi tanggung jawab orang tua/wali murid;
 - b. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, sekolah, dan komite sekolah tidak boleh memaksa atau mewajibkan pembelian seragam baru pada setiap kenaikan kelas atau penerimaan siswa baru; dan
 - c. Aturan seragam dan pelaksanaannya tidak boleh membebani orang tua secara ekonomi. Pengecualian diberikan bagi peserta didik yang tidak mampu, di mana pengadaannya dapat dibantu oleh pemerintah pusat, daerah, sekolah, atau masyarakat.

Demikian disampaikan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tanggal 08 Juni 2026



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Meranti,

TUNJIARTO, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19711124 200312 1 003

Tembusan, disampaikan kepada :

- 1. Yth. Bupati Kepulauan Meranti (sebagai laporan);
- 2. Yth. Wakil Bupati Kepulauan Meranti (sebagai laporan);
- 3. Yth. Kepala BKPSDM.
- 4. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah.